



PUTUSAN

Nomor : 121/Pkl.Sus/2016/PN.Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- N a m a : Muhammad Tovan Femandi Als. Ovan Bin Achmad Farruzi.
- Tempat lahir : Banjarbaru
- Umur/ Tgl Lahir : 34 Th. 17 Nopember 1982.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl Wortel No. 23 RT. 001 RW. 005 Kel. Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 07 Pebruari 2016 ;

Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;
5. Pemohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan Alternatif tertanggal 23 Maret 2016, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa MUHAMMAD TOVAN FERNANDI Als. OVAN Bin ACHMAD FARRUZI, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau sedikit-tidaknya masih dalam bulan Februari atau sedikit tidaknya dalam tahun dua ribu enambelas, bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jl Wortel No.23 Rt.001 Rw.005 Kel.Mentaco Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau sedikit-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI (keduanya anggota Polisi Polres Banjarbaru) sekitar pukul 18.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada satu orang laki-laki yaitu terdakwa sedang melakukan tindak pidana penyelagunaan narkotika golongan I bukan tanaman



Dipindai dengan CamScanner



jenis sabu-sabu di Jl. Wortel No.23 RI.001 Rw.005 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh disaksikan oleh saksi sdr.WAHYUDI RAHMAT dan mendapatkan 1(satu)paket sisa sabu-sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa didalam 1(satu)lembar plastik klip bersama dengan 1(satu)buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang disimpan oleh terdakwa didalam 1(satu)buah handphone merk Nokia 2600 warna hitam, dan 1(satu)buah bong terbuat dari botol plastik warna merah muda yang terdapat 1(satu)buah sedotan warna putih dibagian atasnya disimpan oleh terdakwa didalam 1(satu)buah kotak terbuat dari plastik warna bening kombinasi hitam bersama-sama dengan 1(satu)buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 2(dua)buah sumbu kompor, serta 1(satu)buah korek api gas barang bukti tersebut ditemukan didi atas rak piring yang terdapat di dapur rumah dan 1(satu)buah handphone merk Nokia 6300 warna hitam langsung dari tersangka. disaksikan oleh saksi sdr.WAHYUDI RAHMAT.

- Bahwa Terdakwamendapatkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari teman terdakwa yaitu Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL (dalam berkas penuntutan lain) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, dengan cara terdakwa menghubungi Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL melalui telepon, pada saat itu untuk membeli sabu-sabu dari Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL dan menanyakan keberadaan sdr.NORMAL HAMDANI Als OMAL, dan isi pembicaraan terdakwa dengan Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL melalui telepon yaitu "dimana" kota terdakwa dan dijawab oleh Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL "di Banjar di rumah", kemudian terdakwatanyakan lagi "adekeh bahan" dan dijawab Saksi .NORMAL HAMDANI Als OMAL" ada aja, berapa "dan terdakwajawab lagi "kaya biasa". Setelah percakapan itu terdakwa lalu berangkat ke Banjarmasin



Dipindai dengan CamScanner



- Kemudian terdakwa berangkat menuju rumah Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL di Jl.Pramuka Gg.Rahayu No.07 Rt.25 Kel.Sungai Lutut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin setelah sampai rumah saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL sekitar pukul 18.00 Wita dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada NORMAL HAMDANI Als OMAL sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr.NORMAL HAMDANI Als OMAL langsung menyerahkan sabu-sabu sebesar 0,5(nol koma lima)gram.
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut seorang diri dengan peralatan yang sudah ada dari pemakaian terdakwa sebelumnya, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama peralatan untuk mengkonsumsinya terdakwa simpan untuk dipergunakan lagi.
- Bahwa hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu seorang diri di rumah, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu seorang diri di rumah dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, peralatan untuk menghisap sabu-sabu beserta sabu-sabu yang tersisa terdakwa simpan di atas rak piring di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita anggota Kepolisian dan melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Wortel Rt.001 Rw.005 Kel.Mentos Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI yang disaksikan oleh disaksikan oleh saksi sdr.WAHYUDI RAHMAT dan mendapatkan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu tersebut diletakkan terdakwa didalam 1(satu) lembar plastik klip bersama dengan 1(satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1(satu)



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merk Nokia 2000 warna hitam, dan 1(satu)buah bong terbuat dari botol plastik warna merah muda yang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih dibagian atasnya diampun oleh terdakwa didalam 1(satu) buah kotak terbuat dari plastik warna bening kombinasi hitam bersama-sama dengan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalemnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah sumbu kompor, serta 1(satu) buah korek api gas barang bukti tersebut ditemukan diatas rak piring yang terdapat di dapur rumah terdakwa dan 1(satu) buah handphone merk Nokia 6300 warna hitam kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor bukti atas nama MUHAMMAD TOVAN FERADI Als OVAN Bin ACHMAD FARUZZI :

- 2354/2016 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram
- 2355/2016/ NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1, 513 gram

setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Poli Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1350 / NNF / 2016 tanggal 24 Februari 2016 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Lukluk Mujani Imam Mukti S.Si Apt, M.Si. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIARYA., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2354 / 2016 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba."

"Barang bukti dengan nomor 2355 / 2016 / NNF, berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar



Dipindai dengan CamScanner



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”

- Bahwa terdakwa menyimpan, membawa, memiliki narkotika jenis sabu-sabu di rumah karena rencananya sabu-sabu yang tersisa ini akan terdakwa gunakan lagi.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa MUHAMMAD TOVAN FERNANDI Als OVAN Bin ACHMAD FARRUZI, pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwasendiri yang beralamat di Jl.Wortel No.23 Rt.001 Rw.005 Kel.Mentaoa Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ————

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI (keduanya anggota Polisi Polres Banjarbaru) sekira pukul 18.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa ada satu orang laki-laki yaitu terdakwa sedang melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di Jl.Wortel No.23 Rt.001 Rw.005 Kel.Mentaoa Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh disaksikan oleh saksi adr.WAHYUDI RAHMAT dan mendapatkan 1 (satu)



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sisa sabu-sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa didalam 1(satu) lembar plastik klip bersama dengan 1(satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang disimpan oleh terdakwa didalam 1(satu) buah handphone merk Nokia 2000 warna hitam, dan 1(satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna merah muda yang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih dibagian atasnya disimpan oleh terdakwa didalam 1(satu) buah kotak terbuat dari plastik warna bening kombinasi hitam bersama-sama dengan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah sumbu kompor, serta 1(satu) buah korek api gas barang bukti tersebut diemukan didi atas rak piring yang terdapat di dapur rumah dan 1(satu) buah handphone merk Nokia 6300 warna hitam langsung dari tersangka, disaksikan oleh saksi sdr.WAHYUDI RAHMAT.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari teman terdakwa yaitu Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL (dalam berkas penuntutan lain) pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, dengan cara terdakwa menghubungi Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL, melalui telepon, pada saat itu untuk membeli sabu-sabu dari Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL dan menanyakan keberadaan sdr.NORMAL HAMDANI Als OMAL, dan isi pembicaraan terdakwa dengan Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL melalui telepon yaitu "dimana" kata terdakwa dan dijawab oleh Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL "di Banjar di rumah", kemudian terdakwa tanyakan lagi "adakah bahan" dan dijawab Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL "ada aja, berapa" dan terdakwa jawab lagi "kaya biasa". Setelah percakapan itu terdakwa lalu berangkat ke Banjarmasin
- Bahwa terdakwa berangkat langsung menuju rumah Saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL di Jl.Pramuka Gg.Rahayu No.07 Rt.25 Kel.Sungai Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin setelah sampai rumah saksi NORMAL HAMDANI Als OMAL sekitar pukul 18.00 Wita dan terdakwa langsung menyerahkan uang kepada NORMAL HAMDANI Als OMAL sebesar



Dipindai dengan CamScanner



Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr. **NORMAL HAMDANI Ais OMAL** langsung menyerahkan sabu-sabu sebesar 0,5 (nol koma lima) gram.

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu terdakwa langsung pulang ke rumah, setelah sampai di rumah di rumah terdakwa sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut seorang diri dengan peralatan yang sudah ada dari pemakaian terdakwa sebelumnya, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu bersama peralatan untuk mengkonsumsinya terdakwa simpan untuk dipergunakan lagi.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu seorang diri di rumah, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu seorang diri di rumah dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, peralatan untuk menghisap sabu-sabu beserta sabu-sabu yang tersisa terdakwa simpan di atas rak piring di dapur rumah terdakwa.
- bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 18.00 Wita datang beberapa anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Wortel Rt.001 Rw.005 Kel. Mentos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru kemudian saksi **HENDRIK YUNIKA, SE** dan saksi **MUHAMMAD LUTHFI** melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi **WAHYUDI RAHMAT** dan mendapatkan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu tersebut diletakkan oleh terdakwa didalam 1 (satu) lembar plastik klip bersama dengan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah handphone merk **Nokia 2600** warna hitam, dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna merah muda yang terdapat 1 (satu) buah sedotan warna putih dibagian atasnya disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik warna bening kombinasi hitam bersama-sama



Dipindai dengan CamScanner



dengan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah sumbu kompor, serta 1(satu) buah korek api gas. Barang bukti tersebut ditemukan di atas rak piring yang terdapat di dapur rumah. dan 1(satu) buah handphone merk Nokia 6300 warna hitam langsung dari tersangka, disaksikan oleh saksi sdr.WAHYUDI RAHMAT, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus kertas warna cokelat bertak segel lengkap dengan label barang bukti dengan nomor bukti atas nama MUHAMMAD TOVAN FERADI Als OVAN Bin ACHMAD FARUZZI :
 - 2354/2016 / NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram
 - 2355/2016/ NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dengan berat bruto 1, 513 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 1350 / NNF / 2016 tanggal 24 Februari 2016 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Lukluk Mujani Imam Mukti S.Si Apt, M.Si. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIARYA, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan nomor 2354 / 2016 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika."

"Barang bukti dengan nomor 2355 / 2016 / NNF, berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 81 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa menggunakan satu-satu pikiran jadi tenang dan badan terasa segar dan apabila tidak memakai terdakwa merasa gelisah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi satu-satu tersebut atau bukan dalam rangka pengobatan.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba Golongan Jenis I satu-satu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan satu-satu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan dan digunakan untuk diri sendiri.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:0116/SKPN/ RSUD/2016 tanggal 08 Februari 2016 oleh dr. Yinyin Wahyuni D, Sp.PK dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa An.MUHAMMAD TOVAN FERNANDI Als. OVAN Bin ACHMAD FARRUZI dalam keadaan terindikasi narkoba.

Pertbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Merimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendrik Yunika, S.E. ;
2. Muhammad Lutfi ;
3. Normal Hamdani Als. Omal ;
4. Wahyudi Rahmat, H. S.E. M.M.

Ad. 1. Saksi Hnedi Yunika, S.E., telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Ditres Narkoba Pores Banjarbaru, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan Narkoba ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016, saksi bersama saksi Muhammad Lutfi mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Lutfi melakukan penyelidikan di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Wortel No. 23 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakw yang disaksi oleh anggota masyarakat yang bernama Wahyudi Rahmat, dan dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan :
 1. 1 (satu) uah paket sisa shabu yang disimpan di dalam plastic klip ;
 2. 1(satu) sendok terbuat dari plastic sedotan
Yang disimpan di dalam,
 3. Telephon Genggam merk Nokia tipe 2600 warna Hitam ;
 4. 1 (satu) buah telephon genggam merk nokia tipe 6300 warna hitam ;
 5. 1 (satu) alat yang disebut Bong terbuat dari bahan plastik, didalamnya terdapat
 6. Sedotan plastic, yang disimpan di dalam
 7. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic, yang terdapat
 8. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis Shabu ;
 9. 2 (dua) buah sumbu kompor ;
 10. 1 (satu) buah korek api gas warna pink ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bila narkoba Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- dari seseorang yang bernama Normal Hamdani Als. Omal yang bertempat di rumah Normal Hamdani yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Rahayu No. 7 RT. 25



Dipindai dengan CamScanner



Kelurahan Sungai Lukut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjar
Masin ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bila narkoba yang dibelinya tersebut telah dikonsumsi, sedangkan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut dengan maksud untuk menghilangkan rasa gelisah, dan setelah mengkonsumsi Narkoba menurut pengakuannya Terdakwa merasa segar ;
- Bahwa benar terhadap Barang Bukti yang dibuktikan dipersidangan merupakan barang-barang yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan ;

Add. 2. Saksi Muhammad Lutfi, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Dires Narkoba Porsu Banjarbaru, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016, saksi bersama saksi Hendrik Yureka mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hendrik Yureka melakukan penyelidikan di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jl. Wortel No. 23 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Mentaoa, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa telah dilakukan penggeledah terhadap Terdakw yang disaksi oleh anggota masyarakat yang bernama Wahyuul Rahmat, dan dari penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan :
 1. 1 (satu) uah paket sisa shabu yang disimpan di dalam plastic klip ;



Dipindai dengan CamScanner



2. 1(satu) sendok terbuat dari plastik sedotan

Yang disimpan di dalam,

3. Telephon Genggam merk Nokia tipe 2600 warna Hitam ;

4. 1 (satu) buah telephon genggam merk nokia tipe 6300 warna hitam ;

5. 1 (satu) alat yang disebut Bong terbuat dari bahan plastik, didalamnya terdapat

6. Sedotan plastik, yang disimpan di dalam

7. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastik, yang terdapat

8. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis Shabu ;

9. 2 (dua) buah sumbu kompor ;

10. 1 (satu) buah korek api gas warna pink ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bila narkoba Shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- dari seseorang yang bernama Normal Hamdani Als. Omal yang bertempat di rumah Normal Hamdani yang beralamat di Jl. Pramuka Gg. Rahayu No. 7 RT. 25 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Banjarnasin Timur Kota Banjar Masin ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bila narkoba yang dibelinya tersebut telah dikonsumsi, sedangkan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut dengan maksud untuk menghilangkan rasa gelisah, dan setelah mengkonsumsi Narkoba menurut pengakuannya Terdakwa merasa segar ;

- Bahwa benar terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan, merupakan barang-barang yang delta pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan ;

Add. 3. Saksi Normal Hamdani Als. Omal, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu menjual narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi yang alamat di Jl. Wortel No. 23 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada saat itu bermaksud untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP. 750.000,- dan saksi memberikan narkoba seberat 0,5 gram ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba kepada saksi, akan tetapi saksi tidak tau dari mana Terdakwa mengetahui bila saksi menjual narkoba tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2018 saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian, dan perangkapan tersebut setelah Terdakwa tertangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa sisa Narkoba jenis Shabu, merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa kepada saksi ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi Wahyudi Rahmat, yang menerangkan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Penyidik, dan atas keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan Terdakwa Muhamman Tovan Als. Ovan Bin Achmad Famuzi, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan mempergunakan narkoba jenis serbuk Shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa keinginan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02



Dipindai dengan CamScanner



Februari 2016 bertandang ke rumah saksi Normal Hamdani Ak. Omel dengan maksud untuk membeli Narkotika dengan harga Rp. 750.000,- yang diperoleh Narkotika seberat 0,5 Gram ;

- Bahwa setelah memperoleh Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa konsumsi beberapa kali, dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari, Terdakwa telah di tangkap oleh petugas Kepolisian Resort Banjarbaru, dikarenakan dari hasil penggeledahan telah ditemukan barang-barang milik Terdakwa yaitu :

1. 1 (satu) uah paket sisa shabu yang disimpan di dalam plastic klip ;

2. 1(satu) sendok terbuat dari plastic sedotan

Yang disimpan di dalam,

3. Telephon Genggam merk Nokia tipe 2600 warna Hitam ;

4. 1 (satu) buah telephon genggam merk nokia tipe 6300 warna hitam ;

5. 1 (satu) alat yang disebut Bong terbuat dari bahan plastik, didalamnya terdapat

6. Sedotan plastic, yang disimpan di dalam

7. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic, yang terdapat

8. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis Shabu ;

9. 2 (dua) buah sumbu kompor ;

10. 1 (satu) buah korek api gas warna pink ;

- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut, karena sehabis mengkonsumsi Narkotika tubuh terdakwa merasa segar dan tidak capek ;

- Bahwa barang-barang tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian, dan benar telah dijadikan Barang Bukti di dalam persidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan akan berusaha untuk membebaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap Narkotika ;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Peruntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 24 Mei 2016, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tovan Als. Ovan Bin Achmad Faruzi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana 'secara Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis 'Shabu-shabu' melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Tovan Als. Ovan Bin Achmad Faruzi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) uah paket sisa shabu yang disimpan di dalam plastic klip ;
 - b. 1(satu) sendok terbuat dari plastic sedotan
 - c. 1 (satu) alat yang disebut Bong terbuat dari bahan plastik, didalamnya terdapat Sedotan plastic, yang disimpan di dalam
 - d. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic, yang terdapat
 - e. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis Shabu ;
 - f. 2 (dua) buah sumbu kompor ;
 - g. 1 (satu) buah korek api gas warna pink ;
 - h. 1 (satu) buah kotak terbuat dari Plastik warna bening kombinasi hitam ;Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - i. Telephon Genggam merk Nokia tipe 2600 warna Hitam ;
 - j. 1 (satu) buah telephon genggam merk nokia tipe 6300 warna hitam ;
- Dirampas untuk Negara.
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman kepada Majelis, dengan alasan untuk memperoleh kesempatan dalam memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, apakah dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ke-Dua, hal tersebut atas pertimbangan bersesuaian dengan hasil persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terhadap diri Terdakwa dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf-a Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad.1. Tentang Setiap Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang laki-laki yang bernama Muhammad Tovan Als. Ovan Bin Achmad Faruzi, sebagai mana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi seperti termuat dalam putusan. Dan dalam persidangan Terdakwa telah dapat mencantakan segala peristiwa yang telah dialaminya berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapinya,



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dapat diketahui, Pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2018, Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,5 Gram dari saksi Norma Hamdani dengan harga Rp. 750.000,- ;

Menimbang, selanjutnya sesampai di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Wortel No. 23 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Narkotika tersebut kemudian Terdakwa konsumsi beberapa kali dan terakhir Terdakwa konsumsi pada hari Kamis Tanggal 4 Februari ;

Menimbang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2018, oleh Petugas Kepolisian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang-barang yang merupakan alat dan bahan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ketika memperoleh dan mengkonsumsi Narkotika, yaitu berupa :

- a. 1 (satu) uah paket sisa shabu yang disimpan di dalam plastic klip ;
- b. 1(satu) sendok terbuat dari plastic sedotan
Yang disimpan di dalam,
- c. Telephon Genggam merk Nokia tipe 2600 warna Hitam ;
- d. 1 (satu) buah telephon genggam merk nokia tipe 6300 warna hitam ;
- e. 1 {satu} alat yang disebut Bong terbuat dari bahan plastik, didalamnya terdapat
- f. Sedotan plastic, yang disimpan di dalam
- g. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic, yang terdapat
- h. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis Shabu ;
- i. 2 (dua) buah sumbu kompor ;
- j. 1 (satu) buah korek api gas warna pink ;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru telah diketahui, bahwa pada diri Terdakwa terindikasi bahan Narkotika dan obat-obatan ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa diperoleh kesimpulan barang bukti yang dilakukan penyitaan dari diri Terdakwa terdapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap bahan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya mempergunakan Narkotika harus berdasarkan perijinan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, Terdakwa dalam memperoleh dan mempergunakan Narkotika tidak sesuai dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian dapat diketahui bila Terdakwa melakukan perbuatan Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas selanjutnya Majelis berketetapan yang dimaksud setiap Penyalah Guna telah terpenuhi ;

Adi. 2. Tentang Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta Barang Bukti dapat diketahui, bahwa Terdakwa memperoleh



Dipindai dengan CamScanner



Narkotika dengan cara membeli dari saksi Normal Handani dengan maksud untuk dimiliki ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut bertujuan untuk dikonsumsi diri Terdakwa sendiri, dengan maksud untuk memperoleh stamina tubuh yang segar dan tidak mudah capek ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah diketahui bila barang bukti tersebut memiliki kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu), dan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa diketahui terindikasi Narkotika dan Obat-obatan ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat terhadap diri Terdakwa telah Mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur Add. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, seluruh unsur-unsur dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis berketetapan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berprilaku sopan dan beretika tinggi dalam persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda, perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, mengenai Barang Bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) uah paket sisa shabu yang disimpan di dalam plastic klip ;



Dipindai dengan CamScanner



2. 1(satu) sendok terbuat dari plastic sedotan
 3. 1 (satu) alat yang disebut Bong terbuat dari bahan plastik, didalamnya terdapat Sedotan plastic, yang disimpan di dalam
 4. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic, yang terdapat
 5. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis Shabu ;
 6. 2 (dua) buah sumbu kompor ;
 7. 1 (satu) buah korek api gas warna pink ;
 8. 1 (satu) buah kotak terbuat dari Plastik warna bening kombinasi hitam ;
- Tidak lagi diperlukan dalam persidangan maka harus dirampas Untuk dimusnahkan.
9. Telephon Genggam merk Nokia tipe 2800 warna Hitam ;
 10. 1 (satu) buah telephon genggam merk nokia tipe 6300 warna hitam ;
- Merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa, selama proses peradilan telah dilakukan Penahanan terhadap diri Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, terhadap diri Terdakwa masih dipandang perlu untuk dilakukan penahanan dalam proses peradilan, oleh karena itu dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan kesalahan Terdakwa dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf-a UU. No. 35 Tahun 2008 Tentang Narkoba serta pasal 197 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



Dipindai dengan CamScanner



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tovan Als. Ovan Bin Achmad Faruzi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Gol. I, bagi diri sendiri.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan.
 3. Menyatakan lamanya masa penahanan semenjak Perangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
 5. Memerintahkan Barang Bukti berupa
 1. 1 (satu) uah paket sisa shabu yang disimpan di dalam plastic klip ;
 2. 1(satu) sendok terbuat dari plastic sedotan
 3. 1 (satu) alat yang disebut Bong terbuat dari bahan plastik, didalamnya terdapat
 4. Sedotan plastic, yang disimpan di dalam
 5. 1 (satu) buah kotak terbuat dari plastic, yang terdapat
 6. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis Shabu ;
 7. 2 (dua) buah sumbu kompor ;
 8. 1 (satu) buah korek api gas warna pink ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 9. Telephon Genggam merk Nokia tipe 2500 warna Hitam ;
 10. 1 (satu) buah telephon genggam merk nokia tipe 6300 warna hitam ;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2016 oleh kami Danardono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi H. Achmad Faisal M. S.H. M.H. dan H. Rio Lerry Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang



Dipindai dengan CamScanner



terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua majelis yang didampingi Hakim Anggota tersebut, di bantu Budiyan Noor, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan hadimya Ugik Ramantyo, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

H. Achmad Falsal M. S.H. M.H.

Ketua Sidang,

Danardono, S.H.

H. Rio Lenny Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyan Noor, S.H.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)